

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb.

A. Pertimbangan Hukum yang dipakai Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Dalam Menerapkan Hak *Ex officio* Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Pasca Perceraian

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam penentu terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, tepat, dan hati-hati.⁴⁷ Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh pihak dipersidangan. Hal ini perlu dilakukan agar Majelis Hakim dapat menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap perkara tersebut.⁴⁸

Pada Proses terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru, ketika istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dimana didalam isi gugatan tersebut tidak meminta mengenai hak-hak istri dan anak pasca

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.140.

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media: Jakarta, 2016. h.292.

perceraian dalam *petitum*, padahal Undang-Undang telah mengatur terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang menjadi kewajiban suami. Adapun kewajiban yang dimaksud seperti :

- a. Memberikan nafkah *iddah* selama istri menjalani masa *iddahnya*.
- b. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada istri baik berupa uang atau benda
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang.
- d. Memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya sampai usia 21 tahun atau sudah menikah.

Penggunaan hak *ex officio* hakim terhadap nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak tersebut berdasarkan atas pertimbangan majelis hakim dalam adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara cerai gugat. Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, serta dengan hak *ex officio*nya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak.

Majelis hakim memiliki pandangan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan menurut Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bilamana terjadi putus perkawinan karena talak suami wajib memberikan nafkah *iddah*, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* “mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”, Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanpa harus adanya permintaan dari pihak istri, maka dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri, dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan sebagaimana asas keadilan dan kepatutan serta kesanggupan Tergugat, sehingga menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Majelis Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* bertujuan untuk melindungi hak-hak istri yang dicerai talak, berdasarkan pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana secara kesimpulan bahwa istri berhak mendapatkan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* serta istri tidak dalam keadaan *qabla al-dukhl* dan ketentuan besar *mut'ah* yang diberikan berdasarkan nilai *mut'ah* yang layak, kemampuan suami dari segi perekonomiannya serta lamanya perkawinan tersebut, serta berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan yakni sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim juga membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung putusan dijatuhkan dan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam memutuskan juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) dijelaskan kewajiban orang tua mendidik anak-anak nya sampai berusia 21 tahun.

B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. Mengenai Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus mempertimbangkan seluruh bagian gugatan. Yang dimaksud bagian gugatan adalah posita dan petitum. Pada setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh Hakim dalam menyelesaikan setiap perkara, perlu diperhatikan tiga aspek mendasar, yaitu aspek keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zwochmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtsecherheid*). Hakim wajib untuk berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan ketiga aspek tersebut. Maka dari itu untuk

dapat mencerminkan ketiga aspek tersebut, Hakim dalam putusan nya wajib memberi pertimbangan yang cukup lengkap. Pertimbangan hukum hakim adalah logika berpikir yang dibangun sedemikian rupa sehingga pertanyaan mengapa Hakim memutus demikian dapat segera terjawab dengan membaca pertimbangan hukumnya.⁴⁹

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh para Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerapkan hak *ex officio* pada Perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. Pada Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya”. Berdasarkan pada pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.⁵⁰ Akan tetapi dalam Perkara Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. Penggugat dalam petitumnya tidak mencantumkan tentang nafkah *Iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak kepada tergugat. Dalam hal ini majelis hakim telah mengabulkan melebihi dari petitum Penggugat. Dalam pasal 178 HIR Rbg ayat 3 yang berbunyi:

⁴⁹ Anawi, Natsir M, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).

⁵⁰ Nailly Zulfa, Ach. Faisol, Dwi Ari, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mig)*, Hikmatina :Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 No.3. 2020. h. 6.

“ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan dari pada yang digugat”. Maka dalam hal ini hakim telah melanggar asas *Ultra Petitum Partium* atau *Ultra Petita* karena hakim telah memutus melebihi apa yang dituntut penggugat dan telah dianggap melampaui kewenangannya.⁵¹

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut tidak bertentangan dengan pasal 178 HIR Rbg ayat 3. Seperti dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya tidak pantas dianggap, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar ketentuan Pasal 178 HIR Rbg ayat 3. Kemudian dalam putusannya tanggal Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 HIR Rbg ayat 3 tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih

⁵¹ Asnawi, Natsir M, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019) h. 548.

dari pada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.⁵²

Pasal 178 ayat 3 HIR adalah aturan umum dan aturan khususnya terdapat pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dimana ini khusus untuk penerapannya. Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Pemeriksaan sengketa perceraian berlaku hukum acara khusus yang terdapat dalam peraturan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁵³

Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang merupakan *lex specialis derogat legi generale*, yaitu peraturan khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang

⁵² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 216

⁵³ Naily Zulfa Dkk, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak, (Studi Putusan Pengadilan Agama Kab Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg)*, (Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 3, 2020) , h. 7.

harus didahulukan, maka hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁴ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait akibat hukum dari cerai gugat, yakni diantaranya tentang biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah. Serta pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana secara kesimpulan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* serta istri tidak dalam keadaan *qabla al-dukhûl* dan ketentuan besar *mut'ah* yang diberikan berdasarkan nilai *mut'ah* yang layak, kemampuan suami dari segi perekonomiannya serta lamanya perkawinan tersebut, serta berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan. Juga pada SEMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. h. 205.

Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), *mut'ah* sebesar Rp(6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan nafkah anak masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% setiap tahunnya. Meskipun penggugat tidak menuntut hal tersebut dalam petitum gugatannya, dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.” Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana secara kesimpulan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* serta istri tidak dalam keadaan *qabla al-dukhl* dan ketentuan besar *mut'ah* yang diberikan berdasarkan nilai *mut'ah* yang layak, kemampuan suami dari segi perekonomiannya serta lamanya perkawinan tersebut, serta berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, SEMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam akibat putusannya perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa

dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun): (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Maka berdasarkan penjelasan diatas Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak dalam perkara cerai gugat, meskipun tidak dituntut penggugat dalam petitumnya, akan tetapi hakim dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf (b), meskipun nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio*nya dalam menghukum Tergugat memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak kepada Penggugat.

Penerapan hak *ex officio* hakim pada putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.bjb. untuk memenuhi hak-hak yang melekat pada istri dan anak tidak ada dalam petitum gugatannya yaitu sudah selaras dan tidak menyalahi peraturan undang-undang. Tindakan Hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam *petitum* gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.”. Dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Agama untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah Hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama telah diberi wewenang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri yang dicerai dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Untuk merealisasikan maksud tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut’ah* (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”.⁵⁶ Oleh karenanya, Hakim Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata perbulan

⁵⁵ Ibrahim, Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, 2017), h. 407.

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h.154.

pendapatannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak hingga dewasa.